



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KORPORASI PERKOTAAN, JALAN LINTAS KOTA, NO. 30978 MANDAILING NATAL
SURABAYA 60174 Telp. (0608) 329127 Fax. (0608) 329128
Website: dinasmoda.mandailing.go.id Email: dinasmoda.mandailing@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/002910-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD JAMIATUL ISLAMIYAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- menyatakan bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan bertanggung memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD JAMIATUL ISLAMIYAH Nomor 001/PAUD/JI/2018 tanggal 16 APRIL 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Mei 2018;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD JAMIATUL ISLAMIYAH;
- ngati
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Ingat
SATU

Memberi Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN JAMIATUL ISLAMIYAH

Alamat Lembaga

Jl. MEDAN PADANG DESA LARU LOMBANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL

berikut adalah

KELOMPOK BERMAIN

Penanggungjawab

NORAWITA MATONDANG, S.Pd

EDUK

PAUD ini sendiri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

ETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal

Panyabungan
09 Mei 2018

an. BUPATI MANDAILING NATAL
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING


Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750900199412 101



Kepala Yth
Bupati Mandailing Natal
Kepala Dinas Pendidikan
Kepala UPT Dinas Peningkatan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mandailing Natal
Jl. T. Aji